



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503/01/DPMPTSP/II/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
IT AL-MUNAWWARAH WAHDAH ISLAMIYAH KECAMATAN WONOMULYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang** : a. bahwa telah berdiri SD IT Al-Munawwarah Wahdah Islamiyah Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa SD IT Al-Munawwarah Wahdah Islamiyah telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Polewali Mandar tentang Permohonan Izin Operasional SD, SMP Tingkat Negeri/Swasta, Tanggal 03 September 2018;
 2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-3057/Disdikbud/Ka.Dinas/800/12/2018 tentang Izin Operasional SD IT Al-Munawwarah Wahdah Islamiyah, tanggal 28 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional SD IT Al-Munawwarah Wahdah Islamiyah Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Tenaga Pendidik dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru dimulai Tahun Pelajaran 2019/2020;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Kepala SD IT Al-Munawwarah Wahdah Islamiyah Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2019.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 04 Januari 2019

a.n. **BUPATI POLEWALI MANDAR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


ANDI MASRI MASDAR, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina
NIP : 19740206 199803 1 009